



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan  
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
NOMOR: SE-16/BC/2014**

**TENTANG**

**PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**A. Umum**

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pita cukai sehubungan dengan pergantian tahun anggaran dan untuk standardisasi pemahaman peraturan, dipandang perlu untuk memberikan bimbingan teknis terkait pelayanan pita cukai pada pergantian tahun anggaran.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan pita cukai khususnya pada pergantian tahun anggaran.

**C. Ruang Lingkup**

1. Pengaturan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) pada pergantian tahun anggaran.
2. Pencacahan persediaan pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
3. Batas waktu pelekatan pita cukai, pencacahan persediaan pita cukai di pabrik atau tempat usaha importir.
4. Pemasukan kembali barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai ke dalam pabrik.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-34/BC/2013 tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Dibuat di Indonesia dalam rangka Pengembalian Cukai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-08/BC/2014.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2009 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-33/BC/2013.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2012 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai.

#### E. Pokok Pengaturan

##### 1. Penyediaan Pita Cukai

- a. Batas waktu pengajuan P3C Hasil Tembakau desain tahun 2014 melalui KPU/KPPBC, diatur sebagai berikut:

Jenis P3C	Periode Persediaan	Batas Waktu	
		Dalam Bentuk Data Elektronik (Kantor SAC-S)	Dalam Bentuk Tulisan di atas Formulir (Kantor non SAC-S)
Awal	Desember 2014	Direkam di KPU/KPPBC mulai tanggal 1 s.d. 10 November 2014	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 10 November 2014
Tambahan	Desember 2014	Direkam di KPU/KPPBC paling lambat tanggal 21 November 2014	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 21 November 2014
Tambahan Izin Direktur Jenderal	November 2014 dan Desember 2014	Direkam di KPU/KPPBC bersamaan dengan perekaman surat rekomendasi paling lambat tanggal 21 November 2014	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 21 November 2014

- b. Batas waktu pengajuan P3C Minuman Mengandung Etil Alkohol desain tahun 2014 melalui KPU/KPPBC, diatur sebagai berikut:

Pengusaha	Jenis P3C	Periode Persediaan	Batas Waktu	
			Dalam Bentuk Data Elektronik (Kantor SAC-S)	Dalam Bentuk Tulisan diatas Formulir (Kantor non SAC-S)
Pengusaha Pabrik	Awal	Desember 2014	Direkam di KPU/KPPBC mulai tanggal 1 s.d. 10 November 2014	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 10 November 2014
	Tambahan	November 2014 dan Desember 2014	Direkam di KPU/KPPBC bersamaan dengan perekaman surat rekomendasi paling lambat tanggal 21 November 2014	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 21 November 2014
Importir	Awal	Desember 2014	Direkam di KPU/KPPBC mulai tanggal 1 s.d. 21 November 2014	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 21 November 2014
	Tambahan	Desember 2014	Direkam di KPU/KPPBC bersamaan dengan perekaman surat rekomendasi paling lambat tanggal 21 November 2014	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 21 November 2014

- c. P3C desain tahun 2015, diatur sebagai berikut:
- (1) P3C Awal untuk pita cukai Hasil Tembakau kebutuhan bulan **Januari 2015** dapat diajukan oleh pengusaha pabrik/importir mulai tanggal **1 Desember 2014** sampai dengan **31 Desember 2014**.
  - (2) P3C Awal untuk pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol kebutuhan bulan **Januari 2015** dapat diajukan oleh pengusaha pabrik/importir mulai tanggal **1 Desember 2014** sampai dengan **31 Desember 2014**.
- d. Untuk memperlancar pelayanan penyediaan pita cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, KPU/KPPBC yang belum mengimplementasikan SAC-S agar mengirimkan P3C kepada Direktorat Cukai melalui surat elektronik di alamat *subditpitacukai@customs.go.id* dengan tembusan ke *subditpitacukai@gmail.com* atau melalui *faximile* (021) 4891472.
- e. Perekaman dan pengiriman Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC), diatur sebagai berikut:
- (1) Dalam hal KPU/KPPBC telah menerapkan SAC-S:
    - a) Perekaman data pada SAC-S harus segera dilakukan atas pita cukai yang telah diterima di KPPBC.
    - b) Tanggal terima yang direkam pada SAC-S adalah tanggal pada saat pita cukai diterima di KPPBC (tanggal terima yang tertera pada bukti terima dari pengirim pita cukai).
    - c) DPPC tidak perlu dikirim kembali ke Kantor Pusat.

- (2) Dalam hal KPU/KPPBC belum menerapkan SAC-S, lembar kedua DPPC harus segera dikirimkan kepada Kasubdit Pita Cukai dan TPCL u.b. Kepala Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian Pita Cukai dan TPCL dengan mencantumkan tanggal terima (sesuai dengan tanggal terima yang tertera pada bukti terima dari pengirim pita cukai) dan tanda tangan Kepala Kantor atau Bendaharawan KPPBC.
- f. CK-1 atau CK-1A atas pita cukai desain tahun 2014 diajukan paling lambat tanggal **31 Desember 2014**.
- g. Administrator SAC-S pada KPU/KPPBC harus melakukan pengaturan ulang semua penomoran surat atau dokumen (dimulai dari nomor urut 1) pada SAC-S mulai **1 Januari 2015**.
2. **Pencacahan Pita Cukai di KPU/KPPBC yang Tidak Direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dan Pemantauan Pelunasan Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai**
- a. Kepala KPU/KPPBC yang mengelola pita cukai desain tahun 2014 harus melakukan pencacahan pita cukai setelah berakhirnya tahun anggaran 2014 paling lambat tanggal **30 Januari 2015**.
- b. Hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperhatikan data persediaan dari SAC-S, dalam hal terjadi perbedaan data agar KPU/KPPBC menyampaikan penjelasan setentangnya.
- c. Sisa persediaan pita cukai dan Berita Acara Pencacahan dikirimkan ke Kantor Pusat paling lambat pada tanggal **31 Maret 2015**, dan diserahkan secara langsung di Kantor Pusat yang dituangkan dalam **Berita Acara Serah Terima** sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal tidak terdapat sisa pita cukai HT dan pita cukai MMEA (nihil), KPU/KPPBC tetap menyampaikan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai.
- d. KPU/KPPBC harus melakukan pemantauan pelunasan tagihan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A.
- e. KPU/KPPBC harus mengirimkan laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti **atas seluruh SPPBP-1 yang diterbitkan**, sesuai format pada Lampiran II PER-57/BC/2012 paling lambat **60 (enam puluh) hari** sejak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP).
- f. Bagi KPU/KPPBC yang telah mengaplikasikan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) tidak perlu lagi mengirimkan laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf e.
3. **Batas Waktu Pelekatan Pita Cukai, Pencacahan Persediaan Pita Cukai di Pabrik atau Tempat Usaha Importir**
- a. Batas waktu pelekatan pita cukai desain tahun 2014 adalah tanggal **1 Februari 2015**.
- b. KPU/KPPBC harus melakukan pencacahan terhadap persediaan pita cukai HT dan pita cukai MMEA yang belum dilekatkan dan telah melewati batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat tanggal **1 Maret 2015** dan dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sesuai format Lampiran I P-39/BC/2009.

- c. Dalam hal sisa persediaan pita cukai yang berada di Pabrik atau Tempat Usaha Importir sudah diajukan untuk mendapatkan pengembalian cukai (PBCK-4), KPU/KPPBC tetap melakukan pencacahan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
  - d. Penyampaian tembusan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada huruf b dikirimkan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah paling lambat tanggal **10 April 2015**. Dalam hal tidak terdapat sisa pita cukai HT dan pita cukai MMEA (nihil), KPU/KPPBC tetap menyampaikan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai.
- 4. Pemasukan Kembali Barang Kena Cukai yang Pelunasannya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Dalam Rangka Pemusnahan atau Pengeolahan Kembali Barang Kena Cukai.**
- a. Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dalam rangka pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai desain tahun 2014 diajukan paling lambat tanggal **1 Juni 2015**.
  - b. Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).
  - c. Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas untuk dimusnahkan di luar pabrik dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama **30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2014

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG KUSWANDONO  
NIP. 196703291991031001

Tembusan:  
Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR SE-16/BC/2014  
TENTANG  
PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN  
ANGGARAN 2015

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PITA CUKAI 2014**

Nomor : BAST-...../WBC.../KPP.../2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ..... 2. Nama : .....  
NIP : ..... NIP : .....  
Jabatan : ..... Jabatan : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU/KPPBC ..... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama : ..... 2. Nama : .....  
NIP : ..... NIP : .....  
Jabatan : ..... Jabatan : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Subdirektorat Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu lima belas bertempat di Gudang Pita Cukai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA :

- a. Surat pengantar pita cukai nomor ..... tanggal ..... ;  
b. Berita acara pencacahan pita cukai nomor ..... tanggal ..... ; dan  
c. Pita cukai sebanyak ..... (.....) lembar, yang terdiri dari :  
1) ..... lembar pita cukai hasil tembakau; dan  
2) ..... lembar pita cukai minuman mengandung etil alkohol.

Jakarta, ..... 2015

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,

1. (.....)

1. (.....)

2. (.....)

2. (.....)

DIREKTUR JENDERAL,  
  
AGUNG KUSWANDONO  
NIP. 196703291991031001

